



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 605 /KPTS/D.b.VI.10/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 - 2020

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan serta meningkatkan pengetahuan, wawasan serta komitmen terhadap hak-hak anak di Kabupaten Lampung Tengah perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 - 2020;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Tengah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 - 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyuarakan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak
 2. Melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya
 3. Menyuarakan pandangan, suara, dan aspirasi anak di Kabupaten Lampung Tengah
 4. Mendorong anak-anak Kabupaten Lampung Tengah yang aktif untuk mengembangkan potensi serta minat bakatnya masing-masing
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Tengah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2018

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 23 November 2018



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Resot Lampung Tengah
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah
5. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lampung Tengah
6. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Tengah

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2018 - 2020**

- I. Pelindung dan Penasihat : 1. Bupati Lampung Tengah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
4. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdakab. Lampung Tengah
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah
- III. Dewan Konsultatif : 1. Kepala Kepolisian Resot Lampung Tengah
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah
6. Ketua P2TP2A Kabupaten Lampung Tengah
7. Ketua Lempaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah
- IV. Fasilitator : 1. Rizki Nanda Febrio Adha
2. I Gusti Komang Satria Guna Wibawa
3. Audy Amanah Fatharani
4. Soviyani
- V. Pendamping FAD : 1. M Nugroho, S. Ag
2. Mirsanudin, S. Sos. MM
3. Wawan Stiawan, SE
4. Rosaria Agustina, SE
- VI. Ketua : Yogi Saputra
Wakil Ketua : Andi Wibowo
- VII. Sekretaris : Lousia Abel Fernanda
Wakil Sekretaris : Ramadani Arosad
- VIII. Bendahara : Revalina Erysa Maharani

IX. Komisi Pendidikan
Koordinator
Anggota

- : Fadhil Sihombing
:
1. Suci Rahayu
2. Binti Risma
3. Aiya Putri. P
4. Devina Alfianti
5. Surya Rizalu
6. Angga Irwanto
7. Diva Reynila. A
8. Puput Zolaikoh
9. Aditya Wahyu. N

X. Komisi Kesehatan
Koordinator
Anggota

- : Zida Nadhifa. P
:
1. Ferly Zaini. P
2. Iksan Muzaki
3. David Alvinanda
4. Dimas Wildan. W
5. Ahmad. B
6. Eka Alvina.
7. Rarjuna Aditya. N
8. I Ketut Riyan

XI. Komisi Partisipasi
Koordinator
Anggota

- : Putu Lyra. M
:
1. Rama Iqbal. R
2. Achmad Indra. S
3. Andika Ibnu. A
4. Nanda. A
5. Nacha Adi. P
6. Kim Cuanghia. A.T
7. Nugraha Gading
8. Aze Prasetyo
9. Intan Widia. A
10. Kohanna Cindi. R
11. MMinif Yogi. S

XII. Komisi Jaringan
Koordinator
Anggota

- : Alexsander Agung. N
:
1. Suhamdi
2. Lintang Dara. Y
3. Ocha Naura. R.S
4. Nanda Prasetyo
5. Anjar Apriyani
6. I Wayan. M
7. Kadek Santi
8. W. Suratmoko
9. M. Devina Izza. F
10. Raihan. D.S
11. Valentina Mayang
12. Dewi ariana Putri
13. Benu. M

XIII. Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator

: Aura Destia, P

Anggota

- : 1. M. Fauzi. F.A
2. Clara Ratih. A
3. Wisnu Adji
4. Singgih Yuda. A
5. Hedro Wibowo
6. Ania Yuniarti
7. Ulya Azka. A
8. A. Nabil. M
9. A. Mirza. A.R
10. Ignasa Liga. W
11. I. Ketut Hedra
12. Lutfi Dwi. S



BUPATI LAMPUNG TENGAH

DOEKMAN DJOYOSOEMARTO